

Proses Penyelesaian Sengketa Pembagian Warisan Menurut Adat Batak Toba Di Desa Pasar Melintang Kecamatan Lubuk Pakam

Muhammad Dwi Anggara Sagala¹, Maria Rosalina², M. Faisal Rahendra³

Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

[1muhammaddwianggara50@gmail.com](mailto:muhammaddwianggara50@gmail.com), [2maria.rosalina@fh.uisu.ac.id](mailto:maria.rosalina@fh.uisu.ac.id), [3faisal.rahendra@fh.uisu.ac.id](mailto:faisal.rahendra@fh.uisu.ac.id)

Abstrak

Dalam beberapa masyarakat ada kecenderungan untuk menyelesaikan sengketa melalui peradilan, namun adapula masyarakat yang lebih suka menyelesaikan sengketa melalui forum-forum lain diluar pengadilan. Alasan-alasan kebudayaan menyebabkan beberapa masyarakat cenderung mengenyampingkan pengadilan sebagai tempat penyelesaian sengketa yang timbul diantara mereka. Permasalahan yang dibahas dalam jurnal ini yaitu bagaimana proses penyelesaian sengketa pembagian warisan menurut Adat Batak Toba di Desa Pasar Melintang Kecamatan Lubuk Pakam. Penelitian ini bersifat deskriptif dan menggunakan pendekatan normatif dan empiris. Pendekatan normatif adalah pendekatan dengan penelitian kepustakaan, sedangkan empiris berasal dari penelitian lapangan dengan metode wawancara. Hasil penelitian yang diperoleh adalah bahwa masyarakat adat Batak Toba di Desa Pasar Melintang Kecamatan Lubuk Pakam tetap mengikuti budaya dan adat istiadat dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul ditengah masyarakat dengan melakukan semua mekanisme adat yang ada. Masyarakat Batak Toba di Desa Pasar Melintang melaksanakan parpunguan dalam memutus sengketa yang ada ditengah-tengah masyarakat. Kesimpulan dari penelitian ini adalah masyarakat adat di Desa Pasar Melintang Kecamatan Lubuk Pakam menjunjung tinggi nilai-nilai istiadat dan membudayakannya.

Kata kunci : Warisan, Sengketa, Adat, Batak Toba, Desa Pasar Melintang, Lubuk Pakam.

Abstract

In some societies there is a tendency to resolve disputes through the courts, but there are also people who prefer to resolve disputes through other forums outside of lawsuits. Cultural reasons cause some communities to neglect the courts as a place to resolve disputes that arise between them. The problem discussed in this journal is how is the process of resolving inheritance disputes according to Toba Batak Customs in Pasar Melintang Village, Lubuk Pakam District. This research is descriptive in nature and uses a normative and empirical approach. The normative approach is an approach to library research, while the empirical approach comes from field research using the interview method. The research results obtained were that the Toba Batak indigenous people in Pasar Melintang Village, Lubuk Pakam District, continued to follow culture and customs in solving problems that arise in the community by carrying out all existing customary mechanisms. The Toba Batak people in Pasar Melintang Village carry out parpunguan in resolving disputes that exist in the community. The conclusion of this study is that the indigenous people in Pasar Melintang Village, Lubuk Pakam District, uphold traditional values and cultivate them.

Keywords: Inheritance, Disputes, Customs, Batak Toba, Pasar Melintang Village, Lubuk Pakam.

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara kepulauan dengan aneka ragam suku bangsa dan budaya, juga memiliki keanekaragaman hukum adat. Keanekaragaman tersebut pada akhirnya melahirkan perbedaan dari masing-masing daerah dalam hal penyelesaian

konflik.¹ Hal ini dikenal dengan sebutan Hukum Adat. Hukum adat merupakan hukum yang juga diakui di Indonesia.

Dalam sistem hukum di Indonesia, hukum adat populer dengan istilah hukum tidak tertulis (*unstatuta law*) yang berbeda dengan

¹ Desi Tamarasari, Pendekatan Hukum Adat Dalam Menyelesaikan Konflik Masyarakat Pada Daerah Otonom, Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol.2 No. 1, Januari 2002, h.37.

hukum kontinental sebagai hukum tertulis (*statuta law*).² Hukum adat merupakan terjemahan dari istilah Belanda yaitu *adat recht* sebagai penamaan suatu sistem pengendalian sosial (*social control*) yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Istilah hukum adat pertama kali diperkenalkan oleh Snouck Hoegronje melalui bukunya *De Atjehers* dan kemudian dijadikan ilmu pengetahuan hukum adat.

Proses kelahiran hukum adat tidak hadir secara tiba-tiba, melainkan tahapan yang panjang. Dilihat dari perkembangan hidup manusia, terjadinya hukum itu mulai dari pribadi manusia yang diberi Tuhan akal pikiran dan perilaku. Perilaku yang terus-menerus dilakukan perorangan menimbulkan kebiasaan pribadi.³ Kebiasaan yang berulang-ulang tersebut akan menjelma menjadi tata kelakuan yang menjadi pengikat antar manusia, yang lambat laun akan menjadi kebiasaan atau adat istiadat antar mereka sendiri. Adat istiadat tersebut akan menjadi kaidah-kaidah yang dikenal, diakui dan dihargai, dan juga ditaati oleh anggota masyarakat. Adat inilah pada ujungnya akan menjelma menjadi hukum yang lahir dan tumbuh dari masyarakat itu sendiri, yang secara singkat dinamakan hukum adat.⁴

Hukum waris di Indonesia merupakan suatu hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan sebagian kecil dari hukum kekeluargaan. hukum waris terkait erat dengan ruang lingkup kehidupan manusia, karena setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yaitu adanya kematian,

sehingga akan menimbulkan akibat hukum dari peristiwa kematian seseorang, diantaranya adalah masalah bagaimana kelanjutan hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia bagaimana penyelesaian hak dan kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang tersebut diatur oleh hukum waris.⁵

Dalam prakteknya di Indonesia hukum adat masih dipergunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan kewarisan, contohnya masyarakat Batak. Masyarakat Batak Toba yang merupakan salah satu suku di Sumatera Utara dikenal masih taat dan mempergunakan hukum adat, khususnya di Desa Pasar Melintang Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang yang masih banyak menggunakan hukum adat Batak Toba untuk penyelesaian sengketa pembagian harta warisan. Selain masalah pembagian warisan, masalah perkelahian, pencurian, masalah rumah tangga, dan lain-lain juga diselesaikan melalui musyawarah adat.

Hal ini disebabkan karena di Desa Pasar Melintang Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang masih menghargai adat istiadat Batak Toba. Masyarakat di Desa Pasar Melintang Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang masih menganggap dan menghargai bahwa adat dapat menyelesaikan segala permasalahan yang tumbuh di masyarakat. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk menulis karya tulis ilmiah yang berjudul **Proses Penyelesaian Sengketa Pembagian Warisan Menurut Adat Batak Toba di Desa Pasar Melintang Kecamatan Lubuk Pakam**

² Hilman Syahril Haq, Pengantar Hukum Adat Indonesia, Penerbit Lakeisha, Klaten, 2020, h.9-10.

³ T Setiady, Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan, Alfabeta, Bandung, 2008, h. 12.

⁴ Jaja Ahmad Jayus, Eksistensi Pewarisan Hukum Adat Batak, Jurnal Yudisial, Vol. 12 No. 2, Agustus 2019, h.237.

⁵ Ellyne Dwi Poespasari, Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia, Prenada Media Group, Jakarta, 2018, h.1

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapat dikemukakan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman masyarakat Desa Pasar Melintang Kecamatan Lubuk Pakam terhadap pembagian warisan menurut adat Batak Toba?
2. Bagaimana proses penyelesaian sengketa pembagian warisan menurut adat Batak Toba di Desa Pasar Melintang Kecamatan Lubuk Pakam?
3. Bagaimana hambatan dan upaya penyelesaian sengketa pembagian warisan menurut adat Batak Toba di Desa Pasar Melintang Kecamatan Lubuk Pakam?

C. Metode Penelitian

Dalam menguraikan sifat penelitian, sifat penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih detail mengenai suatu gejala atau fenomena sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti antara fenomena yang diuji.⁶

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah empiris, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan bagaimana yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat.⁷ Penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan wawancara kepada pemangku adat Batak Toba di Desa Pasar Melintang Kecamatan Lubuk Pakam.

Dalam proses pengerjaan suatu karya ilmiah, diperlukan suatu metode pendekatan agar proses pengerjaan karya ilmiah serta proses penelitian akan berjalan dengan baik serta sistematis. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan metode penelitian empiris. Hukum normatif disebut juga dengan penelitian hukum kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.⁸ Metode penelitian empiris adalah penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi.⁹

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu melalui:

1) Penelitian lapangan (*Field Research*)

Melakukan penelitian lapangan yaitu wawancara dalam artian adalah alat pengumpulan data berupa tanya jawab antara peneliti kepada pihak narasumber atau yang dapat memberikan keterangan atau informasi mengenai objek yang diteliti dengan cara lisan.

2) Penelitian kepustakaan (*Library Research*)

Data yang diperoleh dari *literature* berupa jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan dari dokumentasi lainnya seperti internet yang berhubungan dengan objek penelitian.

Data yang diperoleh dari hasil penelitian ini dianalisis dengan cara kualitatif yaitu menganalisis data yang mengutamakan kuantitas (jumlah) data, yang menggunakan angka-angka atau data statistik.

⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, h. 4

⁷ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, h. 15.

⁸ Soerjono Soekanto & Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, h. 13-14.

⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, h. 44.

Melalui metode deduktif, data sekunder yang telah diuraikan akan dijadikan pedoman dan dilihat pelaksanaannya dalam melihat penegakan hukum pidana oleh aparat kepolisian Polsek Percut Sei Tuan terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polsek Percut Sei Tuan.

Jenis penelitian hukum ini adalah hukum empiris (*empirical legal research*).¹⁰ Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang menganalisis tentang penerapan hukum dalam kenyataannya terhadap individu, masyarakat, atau lembaga hukum dalam masyarakat dengan menitikberatkan pada perilaku individu atau masyarakat, atau lembaga hukum yang bersangkutan dalam kaitannya dengan penerapan atau berlakunya hukum.¹¹ Penggunaan penelitian hukum empiris dikarenakan penelitian ini akan menganalisis penerapan hukum dalam masyarakat.

Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif ditujukan untuk memberikan data tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya yang pada akhirnya mengarah untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama, atau dalam kerangka menyusun teori baru.¹² Dalam penelitian ini, peneliti akan mendeskripsikan mengenai keabsahan kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam pengadaan makan tahanan di Polda Kaltim dan perlindungan hukum bagi penyedia barang dalam pengadaan tersebut.

Dalam menguraikan sifat penelitian, sifat penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian

yang dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih detail mengenai suatu gejala atau fenomena sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang yang diteliti antara fenomena yang diuji.¹³

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah empiris, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan bagaimana yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat.¹⁴ Penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan wawancara kepada pemangku adat Batak Toba di Desa Pasar Melintang Kecamatan Lubuk Pakam.

Dalam proses pengerjaan suatu karya ilmiah, diperlukan suatu metode pendekatan agar proses pengerjaan karya ilmiah serta proses penelitian akan berjalan dengan baik serta sistematis. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan metode penelitian empiris. Hukum normatif disebut juga dengan penelitian hukum kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.¹⁵ Metode penelitian empiris adalah penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi.¹⁶

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu melalui:

1) Penelitian lapangan (*Field Research*)

Melakukan penelitian lapangan yaitu wawancara dalam artian adalah alat pengumpulan data berupa tanya jawab

¹⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm 101-103.

¹¹ Peter M. Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi Cet. ke-10*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015, hlm. 128.

¹² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm. 82.

¹³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, h. 4

¹⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, h. 15.

¹⁵ Soerjono Soekanto & Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, h. 13-14.

¹⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, h. 44.

antara peneliti kepada pihak narasumber atau yang dapat memberikan keterangan atau informasi mengenai objek yang diteliti dengan cara lisan.

2) Penelitian kepustakaan (*Library Research*)

Data yang diperoleh dari *literature* berupa jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan dari dokumentasi lainnya seperti internet yang berhubungan dengan objek penelitian.

Data yang diperoleh dari hasil penelitian ini dianalisis dengan cara kualitatif yaitu menganalisis data yang mengutamakan kuantitas (jumlah) data, yang menggunakan angka-angka atau data statistik.

Melalui metode deduktif, data sekunder yang telah diuraikan akan dijadikan pedoman dan dilihat pelaksanaannya dalam melihat penegakan hukum pidana oleh aparat kepolisian Polsek Percut Sei Tuan terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polsek Percut Sei Tuan.

II. Hasil penelitian

A. Pemahaman masyarakat Desa Pasar Melintang Kecamatan Lubuk Pakam terhadap pembagian warisan menurut adat Batak Toba.

Pembagian warisan sebenarnya sudah diatur dalam hukum. Setidaknya di Indonesia, terdapat tiga cara untuk pembagian harta warisan. Pertama adalah cara membagi harta warisan secara adat, kemudian secara Islam, lalu secara hukum waris perdata. Pembagian warisan dalam 3 (tiga) cara tersebut tentu mempunyai cara yang berbeda-beda.

Bangsa Indonesia merupakan Negara hukum sesuai dengan Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sudah barang tentu masyarakat Indonesia melaksanakan hukum yang ada di

Indonesia, begitu juga dalam hal pewarisan. Bangsa Indonesia menggunakan hukum yang bermacam ragam mengikuti budaya yang ada di tengah masyarakat. Pada masyarakat muslim misalnya hukum yang dipakai untuk membagi warisan adalah hukum Islam, masyarakat Indonesia lainnya ada juga menggunakan hukum perdata yang prosedurnya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pada masyarakat adat menggunakan hukum adat yang berlaku di masing-masing daerah.

Bangsa Indonesia memiliki kebiasaan atau adat yang berbeda-beda antara daerah yang satu dengan yang lainnya, adat istiadat ini merupakan unsur yang terpenting dalam masyarakat adat untuk menentukan ciri mereka sendiri dan memberikan identitas atau warna terhadap masyarakat adat tersebut dalam hal pola kehidupan sehari-hari, mata pencaharian, pembagian harta waris dan hal-hal lainnya.¹⁷

Masyarakat Batak Toba merupakan masyarakat yang memiliki hukum adat yang masih kental dalam kehidupan mereka sehari-hari. Hukum dalam adat Batak Toba masih sangat menjadi hal yang harus dijaga dan dijunjung tinggi.¹⁸ Masyarakat Batak Toba dikenal dengan masyarakat yang menjunjung tinggi adat istiadat di daerahnya. Masyarakat Batak Toba sangat jarang menggunakan hukum nasional untuk menyelesaikan sengketa, salah satunya sengketa pembagian warisan. Masyarakat Batak Toba selalu memakai adat istiadat mereka untuk membagi

¹⁷ Rasid Suriadi Simamora, Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Hukum Adat Batak Pada Masyarakat Muslim Di Desa Simasom Toruan Kecamatan Pahae Julu Kabupaten Tapanuli Utara Skripsi Progran Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2020, h. 32.

¹⁸ Ibid.

warisan dan menyelesaikan sengketa warisan tersebut.¹⁹

Pembagian warisan adat Batak Toba harus sesuai dengan falsafah masyarakat Batak yang menjadi patokan bahwa pewarisan masyarakat batak terlaksana dengan baik pada masyarakat Batak Toba dalam budayanya mengenal tiga tujuan hidup(falsafah Batak) atau nilai-nilai yang berhubungan dengan keturunan yang menjadi dasar hidup orang Batak yaitu:

1. Hamoraon (kekayaan);
2. Hagabeon, dalam orang Batak Adalah apabila sudah memiliki anak laki-laki dan perempuan.
3. Hasangapon, secara harfiah hasangapon artinya ialah terpuji atau teladan bagi keturunan dan keluarganya terutama di hadapan masyarakat banyak.²⁰

Dalam melakukan pembagian warisan terkenal dalam sistem yang diatur oleh hukum adat. Sistem hukum kewarisan adat yang beraneka ragam pula sistemnya yang dipengaruhi oleh bentuk-bentuk etnis diberbagai daerah lingkungan hukum Adat. Prakteknya pada masyarakat Batak Toba sistem pewarisan yang biasanya digunakan adalah sistem pewarisan individual, sistem pewarisan mayorat, dan sistem pewarisan minorat.²¹

Pemberian warisan dalam Adat Batak Toba merupakan suatu hal yang sudah terjadi dari zaman dahulu hingga saat ini. Pemberian warisan dari pewaris kepada ahli waris sudah

dilakukan bukan hanya oleh masyarakat adat batak, melainkan seluruh masyarakat. Dalam prakteknya biasanya pada masyarakat Batak, sistem yang dipakai adalah sistem pewarisan individual, dimana para ahli waris mewarisi secara perorangan.²²

Perkataan marga berasal dari bahasa sansekerta yang artinya jalan atau, satu arah, satu keturunan sedarah dan satu lingkaran adat.²³ Kata marga “kelompok suku” dan marga “induk” sudah sering digunakan seperti halnya kata marga. Orang Batak menggunakan kata marga untuk menunjukkan baik satuan-satuan yang lebih kecil maupun yang lebih besar, dan juga kelompok-kelompok yang paling besar.²⁴

Pemahaman mengenai adat yang sudah diwariskan secara turun menurun yang sudah menjadi hal yang patut diketahui dalam diri masing-masing orang yang mempunyai *marga* dan mereka mempunyai kewajiban untuk menjaga dan merawat *marga* mereka dengan sesuai dengan hukum adat yang berlaku di daerah tertentu.

Soerojo Wignjodipuro menyatakan, bahwa hukum waris adat sangatlah erat hubungannya dengan sifat-sifat kekeluargaan dari masyarakat hukum yang bersangkutan, serta berpengaruh pada harta kekayaan yang ditinggalkan dalam masyarakat tersebut. Oleh sebab itu, dalam membicarakan masalah pewarisan harus dibahas pula tentang hukum kekerabatan dan hukum perkawinan masyarakat.²⁵

Masyarakat Batak Toba menganut sistem kekeluargaan yang Patrilineal yaitu garis

¹⁹ Hertiana Eva Y L Tobing, Penerapan Prinsip Dalam Waris Adat Batak Toba Antara Halak Batak Yang Masih Tinggal Di Wilayah Adat Dan Yang Diluar Wilayah Adat, Skripsi Program Sarjana Universitas Negeri Semarang, 2018, h.13.

²⁰ Rasid Suriadi Simamora, Op.Cit, h. 33.

²¹ Hertiana Eva Y L Tobing, Penerapan Prinsip Dalam Waris Adat Batak Toba Antara Halak Batak Yang Masih Tinggal Di Wilayah Adat Dan Yang Diluar Wilayah Adat, Skripsi Program Sarjana Universitas Negeri Semarang, 2018, h.14

²² Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 2020, h. 261.

²³ Ibid, h. 9.

²⁴ Ibid, h. 20.

²⁵ Soerojo Wignjodipuro, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat, Haji Masaagung, Jakarta, 1994, h.165.

keturunan ditarik dari ayah. Hal ini terlihat dari marga yang dipakai oleh orang Batak yang turun dari marga ayahnya. Melihat dari hal ini jugalah secara otomatis bahwa kedudukan kaum ayah atau laki-laki dalam masyarakat adat dapat dikatakan lebih tinggi dari pada kaum wanita.²⁶

Pada masyarakat Batak oleh karena ahli warisnya adalah anak laki-laki (semua anak laki-laki), maka sudah tentu harta warisan itu dibagi-bagi kepada ahli warisnya (kalau anak laki-laki itu lebih dari satu orang). Bagaimana komposisi pembagian warisan disana dapat diasumsikan harta itu dibagi secara merata pada tiap anak laki-laki.²⁷

Hukum adat bersifat tradisional, bersifat turun-temurun dari zaman dahulu sampai saat ini, masih berlaku dan dipertahankan oleh masyarakat setempat. Misalnya saja dalam kekerabatan masih belaku menarik garis keturunan berdasarkan ibu, bapak, dan atau keduanya. Pada masyarakat Batak masih berlaku apa yang dinamakan *dalihan na tolu*, *somba marhula-hula*, *manat mardongan tubu*, dan *elek marboru* dalam kekerabatan.

Masyarakat adat Batak mengedepankan persekutuan hukum yang bersifat geneologis berdasarkan garis laki-laki atau patrilineal. Garis laki-laki menjadi penentu utama untuk menentukan pihak yang menerima hak pewarisan dari sebuah perkawinan pada masyarakat Batak.

Ahli waris dalam adat Batak Toba adalah laki-laki, namun perempuan melalui upacara adat dapat meminta bagian dari harta kekayaan ayahnya baik semasa hidup ayahnya maupun sesudah meninggal dunia.

Ada pemberian yang dapat dilakukan oleh seorang ayah kepada anak perempuannya selagi masih kecil, ada harta bawaan serta panjarnya yang diserahkan pada pertunangan anak perempuan selagi dia masih anak kecil, ada pemberian yang diserahkan sesudah dan selama dia berumah tangga, atau yang serahkan kepada anak-anaknya.²⁸

Menurut Sempa Sitepu, Bujur Sitepu dan A.G. Sitepu bila ada warisan yang ditinggalkan orangtua maka harta diturunkan kepada anak dan cucunya untuk terciptanya suatu kedamaian. Tradisi masyarakat Batak Toba sebelum menganut suatu agama masih berdasarkan kepercayaan terhadap nenek moyang (leluhur) yang berintikan kehidupan duniawi para leluhur yang sudah meninggal di lanjutkan oleh anak laki-laki mereka. Keturunan mereka memuja dan mengurus mereka yang berada dalam kerajaan mereka di alam baka, dan pasang surut, kemakmuran dan kemiskinan yang hidup, tercermin dalam pemujaan dan penghormatan yang dinikmati oleh roh mereka. Harta kekayaan yang meninggal tidak memiliki keturunan laki-laki akan diwarisi anggota keluarga yang mempunyai keturunan laki-laki terdekat.²⁹

Masyarakat Batak Toba sampai saat ini masih mengenal dan mengikuti tradisi bahwa anak laki-laki dianggap sebagai penerus marga atau penerus keturunan pada suku Batak Toba. Sedangkan anak perempuan ikut kepada suaminya setelah menikah, artinya anak perempuan sudah menjadi tanggungjawab suaminya.

²⁶ Dahlianisari Nasution dkk, Sistem Pewarisan Pada Masyarakat Adat Toba, Jurnal Pesagi, Vol. 3, No. 1, 2015, h. 2.

²⁷ Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 2020, h. 274.

²⁸ Daniel Lumban Gaol, Kedudukan Perempuan Dalam Pewarisan Hukum Batak Toba (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 566 K/Pdt/2015), Skripsi Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2019, h. 52.

²⁹ Dahlianisari Nasution dkk, Sistem Pewarisan Pada Masyarakat Adat Toba, Jurnal Pesagi, Vol. 3, No. 1, 2015, h. 3.

Pewarisan pada masyarakat Batak Toba bisa juga terjadi pada waktu pewaris masih hidup, di mana segala kewajiban dari pewaris termasuk kewajibannya kepada dirinya sendiri berpindah bersama segala harta bendanya kepada para ahli warisnya. Para ahli waris tersebutlah yang melangsungkan pengerjaan segala kewajiban pewaris termasuk mengurus kepentingan diri pribadi dari pewaris sendiri. Juga bisa terjadi hanya sebahagian dari kewajiban pewaris yang berpindah bersama sebahagian harta bendanya kepada ahli waris yang menerima kewajiban tersebut.³⁰

Namun pada prakteknya di Desa Pasar Melintang Kecamatan Lubuk Pakam harta warisan dibagikan setelah pewaris meninggal dunia. Dengan sistem pewarisan mayorat dan minorat yang disaksikan oleh *tulang* (saudara dari pihak ibu) dan *uda* (saudara dari pihak ayah). *Tulang* atau *uda* dilibatkan dalam pembagian warisan karena dianggap mengetahui asal usul warisan yang didapatkan oleh pewaris.³¹

Masyarakat Batak Toba di Desa Pasar Melintang Kabupaten Deli Serdang pada umumnya menggunakan sistem pewarisan mayorat dan sistem pewarisan minorat. Sistem pewarisan mayorat adalah sistem pewarisan yang menentukan bahwa anak laki-laki sulung mempunyai kekuasaan penuh atas harta warisan dan menentukan pembagian warisan tersebut kepada seluruh anak laki-laki dalam keluarga.³²

Setelah pewaris meninggal dunia, yang mendapat pengalihan harta untuk memegang kendali itu adalah anak laki-laki tertua. Untuk anak perempuan diberikan sebagai hibah maupun hadiah yang jumlahnya ditentukan oleh anak laki-laki sulung. Masyarakat Batak Toba di Desa Pasar Melintang Kabupaten Deli Serdang membagi warisan kepada anak laki-laki dengan sistem bagi rata atas seluruh harta warisan yang diberikan oleh pewaris.³³

Sistem pewarisan selanjutnya yang digunakan oleh masyarakat Desa Pasar Melintang Kecamatan Lubuk Pakam adalah sistem pewarisan minorat yang merupakan sistem pewarisan yang menyatakan bahwa anak laki-laki bungsu berhak atas rumah yang ditinggalkan oleh orangtuanya.³⁴ Anak laki-laki bungsu menempati kedudukan yang istimewa karena dianggap lebih dekat dan tinggal lebih lama dengan orangtuanya. Harta peninggalan yang ditinggalkan oleh orangtua dapat berupa benda tidak bergerak (seperti rumah dan sawah) maupun benda gerak (seperti cincin dan gelang).³⁵

Rumah yang disebut Rumah *Parsattian* oleh Masyarakat Desa Pasar Melintang Kabupaten Deli Serdang adalah rumah yang ditinggali oleh pewaris dan diwariskan kepada anak bungsu dalam keluarga pewaris dengan ketentuan si anak bungsu wajib memberi sejumlah uang kepada abangnya (saudara kandung laki-laki) yang sifatnya adalah uang penghargaan kepada anak laki-laki yang lain.

³⁰ Daniel Lumban Gaol, Kedudukan Perempuan Dalam Pewarisan Hukum Batak Toba (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 566 K/Pdt/2015), Skripsi Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2019, h. 51.

³¹ Wawancara dengan Pelaksana Harian (Plh) Kepala Desa Pasar Melintang a.n. Fransisca Situmorang, pada tanggal 5 April 2022, pukul 14.22 WIB.

³² Wawancara dengan Ketua Adat Dusun VI Desa Pasar Melintang Kecamatan Lubuk Pakam a.n. Darmawan Sagala, pada tanggal 06 April 2022, pukul 15.21 WIB.

³³ Wawancara dengan Pelaksana Harian (Plh) Kepala Desa Pasar Melintang a.n. Fransisca Situmorang, pada tanggal 5 April 2022, pukul 14.22 WIB.

³⁴ Wawancara dengan Ketua Adat Dusun VI Desa Pasar Melintang Kecamatan Lubuk Pakam a.n. Darmawan Sagala, pada tanggal 06 April 2022, pukul 15.21 WIB.

³⁵ Wawancara dengan Ketua Adat Dusun VI Desa Pasar Melintang Kecamatan Lubuk Pakam a.n. Darmawan Sagala, pada tanggal 06 April 2022, pukul 15.21 WIB.

Rumah *Parsattian* tersebut menjadi rumah si anak bungsu.³⁶

Untuk pembagian harta diluar rumah yang ditinggalkan baik itu tanah, sawah atau perladangan yang dimiliki oleh pewaris dibagikan kepada seluruh anak laki-laki adalah dengan ketentuan bagi rata, sementara untuk anak perempuan diberikan lebih sedikit dibanding anak laki-laki karena yang diberikan tersebut hanya untuk penghargaan kepada anak perempuan.³⁷

Untuk harta bergerak seperti hewan ternak, perhiasan dan lain-lain sistem pembagiannya adalah dengan dijual terlebih dahulu, setelah terjual maka dibagi rata kepada seluruh anak pewaris yang dianggap sah menurut adat dan hukum yang berlaku serta disaksikan oleh keluarga. Pembagian harta bergerak dibagi oleh anak laki-laki sulung.³⁸

Namun seiring berjalannya hukum adat Batak Toba juga mengalami pergeseran. Hal ini dimulai dengan keluarnya yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 179/K/SIP/1961 yaitu tentang persamaan hak mewaris antara anak laki-laki dan anak perempuan. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 179/K/SIP/1961 tersebut bertolak belakang dengan sistem pewarisan pada masyarakat suku Batak Toba, dimana anak laki-laki merupakan ahli waris, sedangkan anak perempuan bukan ahli waris. Namun, masih banyak masyarakat yang belum

mengetahui keberadaan yurisprudensi tersebut dan yurisprudensi ini hanya dikenal lewat lembaga pengadilan saja.³⁹

Demikian juga masyarakat Adat Batak Toba di Desa Pasar Melintang Kecamatan Lubuk Pakam belum banyak mengetahui mengenai yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 179/K/SIP/1961 dan tetap menggunakan pewarisan mayorat dan minorat sistem pewarisan yang ditarik dari garis ayah atau hanya anak laki-laki yang berhak mendapatkan warisan.

Sistem pewarisan dalam Masyarakat Adat Batak Toba di Desa Pasar Melintang Kecamatan Lubuk Pakam ini telah membudaya dan harus dituruti secara turun temurun dari generasi ke generasi. Dalam menegakkan hukum adat yang berlaku di Desa Pasar Melintang Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang ini tentu melibatkan banyak pihak. Pihak-pihak yang terlibat antara lain :⁴⁰

1. Semua anak dari kedua orang tua yang meninggal dunia;
2. Paman dan saudara dari kedua orang tua; dan
3. Tokoh adat setempat yang dituakan sebanyak 1 (satu) atau 2 (dua) orang.

Berkaitan dengan hutang pewaris para ahli waris mempunyai kewajiban untuk membayar hutang pewaris, asal saja penagih hutang itu memberitahukan haknya kepada para ahli waris tersebut. Demikian juga untuk menyelenggarakan upacara mayat serta menguburkannya adalah demikian penting,

³⁶ Wawancara dengan Ketua Adat Dusun VI Desa Pasar Melintang Kecamatan Lubuk Pakam a.n. Darmawan Sagala, pada tanggal 06 April 2022, pukul 15.21 WIB.

³⁷ Wawancara dengan Ketua Adat Dusun VI Desa Pasar Melintang Kecamatan Lubuk Pakam a.n. Darmawan Sagala, pada tanggal 06 April 2022, pukul 15.21 WIB.

³⁸ Wawancara dengan Ketua Adat Dusun VI Desa Pasar Melintang Kecamatan Lubuk Pakam a.n. Darmawan Sagala, pada tanggal 06 April 2022, pukul 15.21 WIB.

³⁹ Ryna Leli Nahibaho, Efektifitas Penerapan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 179/K/SIP/1961 di Dalam Persamaan Hak Mewaris Anak Laki-laki dan Anak Perempuan Pada Masyarakat Toba Perkotaan, Tesis Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2014, h. 23.

⁴⁰ Wawancara dengan Pelaksana Harian (Plh) Kepala Desa Pasar Melintang a.n. Fransisca Situmorang, pada tanggal 5 April 2022, pukul 14.22 WIB.

sehingga seorang ahli waris dengan tidak setuju waris ahli waris lainnya boleh menjual sebagian harta peninggalan untuk membiayai penguburan yang dimaksud.⁴¹

Ahli waris memiliki tanggungjawab untuk melakukan serangkaian acara untuk memperingati kematian pewaris. Seperti dalam masyarakat Batak Toba di Desa Pasar Melintang Kecamatan Lubuk Pakam yang mayoritas masyarakat Batak Toba beragama Kristen, maka upacara kematian yang dilaksanakan harus sesuai dengan adat dan tidak menyimpang dari ketentuan dari ajaran Kristen. Upacara yang dilakukan berhari-hari itu adalah hal yang wajib dilakukan untuk memperingati kepergian dari pewaris.

B. Proses Penyelesaian Sengketa Pembagian Warisan Menurut Adat Batak Toba di Desa Pasar Melintang Kecamatan Lubuk Pakam

Indonesia belum mempunyai Undang-undang Hukum Waris Nasional yang berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia. Sehubungan dengan belum adanya undang-undang tersebut, di Indonesia masih diberlakukan 3 (tiga) sistem hukum kewarisan yakni hukum kewarisan Perdata Barat, Islam dan Adat. Hal ini disebabkan sifat pluralisme suku bangsa dan warga negara Indonesia.⁴²

Pembagian warisan di masyarakat Batak Toba menggunakan sistem waris adat Batak Toba yang merupakan sistem yang ditarik dari garis keturunan ayah (patrilineal) yang mengatakan bahwa anak laki-laki berhak atas harta yang ditinggalkan, sementara anak perempuan tidak mempunyai hak untuk mendapatkan warisan.

Pembagian warisan yang dilakukan tentu tidak akan berjalan semulus yang diharapkan. Tentu ada berbagai masalah yang ditimbulkan atas pembagian yang dilakukan. Masalah-masalah yang timbul dalam proses pembagian warisan yang dilakukan bisa dikarenakan beberapa faktor diantaranya adalah pihak yang merasa dirugikan atas pembagian yang dilakukan atau merasa bagian yang diberikan tidak sesuai dan hal-hal lainnya yang memicu sengketa.

Dalam pelaksanaan pembagian warisan, sering terjadi perselisihan atau sengketa. Masalah waris merupakan masalah yang penting, karena terkait dengan harta waris dimana jika pembagiannya dirasa tidak adil akan menimbulkan sengketa diantara pewarisnya. Biasanya terjadi karena ada pihak keluarga yang merasa tidak puas atas bagiannya terhadap harta warisan yang dibagi, atau bahkan karena dia tidak mendapat bagian. Biasanya sengketa tersebut diselesaikan terlebih dahulu dengan cara *marhata* (musyawarah antar anggota keluarga), yang dipimpin oleh orang yang dituakan dalam keluarga, misalnya paman (*tulang*) atau saudara/kerabat dari pihak ayah.⁴³

Dalam kehidupan sehari-hari persoalan waris seringkali menjadi persoalan krusial yang terkadang memicu pertikaian serta menimbulkan keretakan dalam keluarga sehingga hukum waris menduduki tempat yang sangat penting dalam hukum adat, hukum waris islam maupun hukum positif di Indonesia. Hal ini dapat dimengerti sebab masalah warisan pasti dialami oleh setiap orang. Disamping itu masalah kewarisan

⁴¹ Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 2020, h. 277.

⁴² Bravo Nangka, Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Hukum Waris Adat Berdasarkan Sistem Kekerabatan, Jurnal Lex Privatum, Vol VII, No. 3, Maret 2019, h. 150.

⁴³ A Sandro Simamora, dkk, Analisis Tentang Penyelesaian Sengketa Waris Pada Masyarakat Batak Toba di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, Jurnal Online Mahasiswa FKIP Universitas Riau, 2016, h. 5.

sangat mudah menimbulkan sengketa di antara ahli waris.⁴⁴

Sengketa warisan yang terjadi di Desa Pasar Melintang Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang terjadi dikarenakan pembagiannya tidak merata dan atau mengingkari kesepakatan yang dibuat dan dituliskan.⁴⁵ Sengketa pembagian warisan yang terjadi selanjutnya adalah sengketa dari keluarga yang pewarisnya mempunyai 2 (dua) isteri sah. Pembagian warisan yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan, dan pihak isteri kedua menganggap bagian dari pihak isteri pertama lebih banyak darinya, maka terjadilah sengketa.⁴⁶ Sengketa terjadi dan menimbulkan konflik dalam keluarga, maka oleh karena itu sengketa harus diselesaikan.

Penyelesaian sengketa adalah suatu penyelesaian perkara yang dilakukan antara salah satu pihak dengan pihak yang lainnya. Penyelesaian sengketa terdiri dari dua cara yaitu melalui litigasi (pengadilan) dan non litigasi (luar pengadilan). Dalam proses penyelesaian sengketa melalui litigasi merupakan sarana terakhir (*ultimum remedium*) bagi para pihak yang bersengketa setelah proses penyelesaian melalui non litigasi tidak membuahkan hasil.

Upaya penyelesaian sengketa warisan dalam adat Batak Toba dilakukan dengan cara musyawarah atau bahasa Bataknya *marhata* atau dengan upaya menghadirkan lembaga adat untuk meluruskan permasalahan yang

terjadi. Jika tidak mencapai mufakat atau penyelesaian, penyelesaian sengketa warisan dilanjutkan kepada lembaga litigasi (pengadilan) untuk memutus perkara yang ada.

Penyelesaian hukum waris adat Batak Toba dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu:

1. Penyelesaian di Luar Pengadilan

a. *Marhata* (musyawarah mufakat)

Marhata pada masyarakat Batak Toba sebagai suatu institusi adat bisa diselenggarakan kapan saja, ketika ada peristiwa penting dalam kehidupan masyarakat Batak yang menyangkut keluarga termasuk bila terdapat perselisihan atau sengketa. Biasanya sengketa tersebut diselesaikan terlebih dahulu dengan cara *marhata* (musyawarah antar anggota keluarga), yang dipimpin oleh orang yang dituakan dalam keluarga, misalnya paman (*tulang*), anak laki-laki sulung yang dituakan, atau saudara/kerabat dari pihak ayah.⁴⁷

Dalam *marhata* aturan dan prosedur sangat formal, karena dilakukan dengan tutur bahasa yang halus, dan ada prosedur mengenai siapa saja yang mempunyai hak untuk berbicara, hak untuk berbicara terlebih dahulu, dan menjadi juru bicara.⁴⁸

Orang-orang yang tergabung dalam satuan upacara *marhata*, adalah orang-orang yang berada dalam satuan *Dalihan Na Tolu*, yaitu yang mempunyai hak bicara pertama ada pada *boru* (kelompok pemberi anak perempuan), kedua *dongan tubu* (teman

⁴⁴ Framita Utami, Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Pembagian Waris Berdasarkan Hukum Adat Angkola di Kabupaten Tapanuli Selatan, Tesis Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2016, h. 129.

⁴⁵ Wawancara dengan Pelaksana Harian (Plh) Kepala Desa Pasar Melintang a.n. Fransisca Situmorang, pada tanggal 5 April 2022, pukul 14.22 WIB.

⁴⁶ Wawancara dengan Ketua Adat Dusun VI Desa Pasar Melintang Kecamatan Lubuk Pakam a.n. Darmawan Sagala, pada tanggal 06 April 2022, pukul 15.21 WIB.

⁴⁷ Daniel Lumban Gaol, Kedudukan Perempuan Dalam Pewarisan Hukum Batak Toba (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 566 K/Pdt/2015), Skripsi Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2019, h. 59.

⁴⁸ A Sandro Simamora, dkk, Analisis Tentang Penyelesaian Sengketa Waris Pada Masyarakat Batak Toba di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, Jurnal Online Mahasiswa FKIP Universitas Riau, 2016, h. 6.

selahir, kelompok kerabat baik dari *hulahula* maupun *boru*, tetapi yang asal-usulnya masih dapat ditelusuri secara jelas dihitung dari garis laki-laki), ketiga *hula-hula* (kelompok penerima perempuan); dan keempat (bila ada) *dongan sa huta* (teman se kampung) dalam musyawarah tersebut *tulang* (dalam kelompok *boru*) mempunyai kedudukan yang istimewa, karena ia yang berhak memutuskan, sekaligus menutup *marhata*.⁴⁹

b. Lembaga Adat

Jika dalam proses *marhata* dilakukan dengan kerabat keluarga tidak ada kesepakatan penyelesaian maka perkara dapat dibawa ke lembaga adat guna diselesaikan oleh para ketua adat. Hukum adat yang dijalankan oleh lembaga adat merupakan perwujudan nilai-nilai hidup yang berkembang di dalam masyarakat. Lembaga adat *dalihan na tolu* sebagai suatu lembaga musyawarah mufakat adat Batak yang mengikutsertakan para ketua adat yang benar-benar memahami, menguasai, dan menghayati adat-istiadat Batak.⁵⁰

Keberadaan lembaga hukum adat Batak memiliki peranan yang sangat strategis dalam penyelesaian sengketa hukum yang terjadi khususnya dalam perkara perdata waris dimana dalam beberapa kasus yang terjadi. Hukum adat yang dijalankan oleh lembaga adat merupakan perwujudan nilai-nilai hidup yang berkembang di dalam masyarakat, oleh karena itu hukum adat, baik secara yuridis normatif, filosofis, maupun secara sosiologis.⁵¹

2. Penyelesaian di Pengadilan

Jika dalam penyelesaian sengketa warisan dengan *marhata* dan lembaga adat tidak sampai pada sebuah mufakat, maka para pihak kemudian mengajukan gugatan untuk melakukan gugatan sengketa pembagian warisan ke pengadilan.

Dalam penyelesaian sengketa lewat proses di dalam pengadilan ini biasanya jarang ditemukan perdamaian antara pihak. Putusan yang ada biasanya berupa putusan kalah atau putusan menang. Bila di pengadilan tingkat pertama salah satu pihak ternyata kalah, maka terbuka kemungkinan untuk mengajukan banding bagi pihak yang kalah tersebut. Apabila ternyata ia tidak menerima putusan tersebut, begitu seterusnya hingga pada pengadilan tingkat akhir yaitu Mahkamah Agung.

Pada umumnya masyarakat menghindari cara penyelesaian sengketa melalui pengadilan ini, selain rasa malu, mereka menjadikan lembaga pengadilan sebagai upaya terakhir bila dirasakan seluruh cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang mereka tempuh mengalami jalan buntu, karena selain caranya yang rumit juga memakan waktu yang lama.⁵² Disisi lain penyelesaian sengketa dengan menggunakan cara ini tentu akan membuat hubungan para pihak menjadi renggang dan bisa menjadi permusuhan. Permusuhan tersebut akan terus berlanjut hingga generasi selanjutnya. Menempuh penyelesaian dengan jalur ini sangat tertutup adanya kemungkinan untuk kembali berdamai.

Proses penyelesaian sengketa pembagian warisan menurut adat Batak Toba

⁴⁹ Daniel Lumban Gaol, Op.Cit, h. 62.

⁵⁰ Bravo Nangka, Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Hukum Waris Adat Berdasarkan Sistem Kekerabatan, Jurnal Lex Privatum, Vol VII, No. 3, Maret 2019, h. 152.

⁵¹ Ibid, h. 63.

⁵² Rasid Suriadi Simamora, Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Hukum Adat Batak Pada Masyarakat Muslim Di Desa Simasom Toruan Kecamatan Pahae Julu Kabupaten Tapanuli Utara Skripsi Progran Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2020, h. 62.

di Desa Pasar Melintang Kecamatan Lubuk Pakam dilakukan dengan dilakukannya *Parpunguan*/perkumpulan keluarga yang dihadiri oleh :

1. Ketua Adat

Ketua adat adalah sebagai orang yang paling dihormati oleh masyarakat Batak Toba di Desa Pasar Melintang Kecamatan Lubuk Pakam, mengerti dan faham mengenai adat istiadat Batak Toba dan dianggap mampu untuk menyelesaikan sengketa dalam perkara yang berkenaan dengan Adat Batak Toba.

2. Kepala Dusun

Kepala dusun adalah perangkat desa yang berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya. Dalam penyelesaian sengketa warisan di Desa Pasar Melintang Kecamatan Lubuk Pakam kepala dusun bertugas sebagai pengganti Kepala Desa dalam wilayahnya untuk mewakili Kepala Desa dalam menyelesaikan sengketa yang timbul. Posisi Kepala Dusun dalam penyelesaian sengketa warisan yang terjadi adalah sebagai saksi.

3. Saudara Laki-laki dari Pihak Ibu Maupun Pihak Ayah (*Tulang/Uda*).

Saudara Laki dari Pihak Ibu atau dalam masyarakat Adat Batak Toba sebut sebagai *Tulang* dalam adat Batak Toba memiliki peran yang penting dalam adat. Adat-adat yang dilakukan oleh masyarakat Batak Toba tidak boleh dilakukan tanpa *tulang*. *Tulang* disebut juga *mora* yaitu orang yang dianggap di hormati dalam Batak Toba. Kedudukan *tulang* dalam permasalahan adat adalah

kedudukan yang sangat penting karena pada hakikatnya dalam adat perkataan *tulang* adalah hal yang harus didengar dan dilaksanakan. Begitu pula dalam hal pembagian harta warisan, keikutsertaan *tulang* merupakan hal yang wajib dilakukan dalam penyelesaian sengketa pembagian warisan.

Saudara laki-laki dari pihak Ayah atau dalam masyarakat Adat Toba sebut sebagai *uda* juga memiliki peranan yang sama dengan *tulang*. Kedudukan *uda* dalam proses penyelesaian sengketa merupakan hal yang juga wajib agar proses pembagian warisan bisa adil untuk kedua belah pihak.

Tulang atau *Uda* dianggap mengetahui letak harta warisan serta mengetahui asal-usul harta warisan dan dianggap mampu mendamaikan ahli waris yang sedang bersengketa.⁵³

Parpunguan adalah suatu musyawarah yang dilakukan oleh keluarga besar masyarakat di Desa Pasar Melintang Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang. *Parpunguan*/perkumpulan ini dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul dalam sebuah keluarga. *Parpunguan* adalah sarana rapat bagi masyarakat Batak Toba di Desa Pasar Melintang Kecamatan Lubuk Pakam untuk mencapai mufakat dalam sebuah musyawarah keluarga.⁵⁴

Parpunguan dilaksanakan untuk menyelesaikan berbagai masalah yang timbul dalam keluarga baik itu masalah perkelahian

⁵³ Wawancara dengan Ketua Adat Dusun VI Desa Pasar Melintang Kecamatan Lubuk Pakam a.n. Darmawan Sagala, pada tanggal 06 April 2022, pukul 15.21 WIB.

⁵⁴ Wawancara dengan Ketua Adat Dusun VI Desa Pasar Melintang Kecamatan Lubuk Pakam a.n. Darmawan Sagala, pada tanggal 06 April 2022, pukul 15.21 WIB.

antar keluarga sampai permasalahan warisan. *Parpunguan* dilaksanakan di mulai dengan membicarakan masalah dari pokok sengketa yang terjadi diantara ahli waris, kemudian pimpinan *parpunguan* yang dipimpin oleh *tulang* akan mengemukakan nasihat dan masukan yang isinya menguraikan arti penting kerukunan hidup dalam keluarga dan menguraikan dampak buruk akibat perpecahan keluarga yang mungkin terjadi akibat sengketa harta warisan.⁵⁵

Parpunguan dilaksanakan di rumah *parsattian* dan membicarakan semua permasalahan yang berkaitan dengan sengketa warisan. *Parpunguan* dipimpin oleh *tulang* selaku orang yang dihormati dalam keluarga setelah *tulang* memberikan nasihatnya tokoh adat diminta juga untuk memberikan nasehat dan petunjuk yang berdasarkan pada ajaran adat istiadat. Setelah tokoh adat memberikan pendapatnya, dimintai pula pendapat dari pejabat desa dalam hal ini diwakili oleh Kepala Dusun di wilayahnya. Kemudian akan dilanjutkan pada para ahli waris yang bersengketa untuk mengemukakan pendapatnya masing-masing terhadap sengketa warisan yang terjadi dan bagaimana sikap yang diambil. Pada tahap ini biasanya para ahli waris yang bersengketa akan mencapai kesepakatan untuk memecahkan sengketa warisnya, hal ini dikarenakan masyarakat Desa Pasar Melintang Kecamatan Lubuk Pakam masih benar-benar menghormati keberadaan *tulang*, *uda*, lembaga adat yang hadir dalam *parpunguan* tersebut.⁵⁶

⁵⁵ Wawancara dengan Ketua Adat Dusun VI Desa Pasar Melintang Kecamatan Lubuk Pakam a.n. Darmawan Sagala, pada tanggal 06 April 2022, pukul 15.21 WIB.

⁵⁶ Wawancara dengan Ketua Adat Dusun VI Desa Pasar Melintang Kecamatan Lubuk Pakam a.n. Darmawan Sagala, pada tanggal 06 April 2022, pukul 15.21 WIB.

Kemudian hasil dari *parpunguan* atau perkumpulan tersebut dijadikan sebuah kesepakatan dalam bentuk surat kesepakatan yang menyatakan bahwa pihak 1 dan pihak 2 telah bersepakat dengan warisan yang dibagi dan permasalahan sengketa warisan dinyatakan selesai. Surat pernyataan tersebut kemudian di tanda tangani oleh para pihak dalam hal ini ahli waris yang bersengketa, kemudian ditanda tangani pula oleh saksi-saksi yang berhadir yaitu *tulang* atau *uda*, tokoh adat yang diundang, dan kepala dusun di wilayah tersebut.⁵⁷

Surat pernyataan tersebut kemudian menjadi sebuah kesepakatan yang mendamaikan seluruh pihak dalam penyelesaian sengketa warisan menurut adat Batak Toba di Desa Pasar Melintang Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang.

Dalam masyarakat hukum adat sudah sejak lama sengketa-sengketa yang terjadi diselesaikan secara musyawarah dan mufakat melalui lembaga-lembaga adat seperti peradilan desa atau yang disebut dengan peradilan adat. Biasanya yang bertindak sebagai hakim dalam lembaga tersebut adalah tokoh-tokoh adat (kepala adat) dan ulama. Kewenangan dari hakim peradilan adat ini tidak semata-mata terbatas pada perdamaian saja, tetapi juga kekuasaan memutus sengketa dalam semua bidang hukum yang tidak terbagi ke dalam pengertian pidana, perdata, public dan lain-lain.⁵⁸ Dalam hal ini proses penyelesaian sengketa dilakukan berdasarkan tiga asas kerja untuk menghadapi perkara-

⁵⁷ Wawancara dengan Pelaksana Harian (Plh) Kepala Desa Pasar Melintang a.n. Fransisca Situmorang, pada tanggal 5 April 2022, pukul 14.22 WIB.

⁵⁸ Hilman Hadikusuma, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 1992, h. 40.

perkara adat, yaitu asas rukun, patut dan keselarasan.⁵⁹

Penyelesaian sengketa warisan yang dilakukan oleh masyarakat Batak Toba di Desa Pasar Melintang bisa selesai melalui tahap *parpungan* akan tetapi ada ditemui masyarakat Batak Toba di Desa Pasar Melintang Kecamatan Lubuk Pakam yang tidak puas dengan hasil dari musyawarah yang dilakukan dan menempuh jalur hukum lain yaitu dengan menempuh jalur *litigasi* atau penyelesaian sengketa di pengadilan. Hal ini disebabkan karena tidak adanya kesepakatan yang didapat dalam *parpungan* yang dilaksanakan. Seluruh ahli waris bersikukuh atas pendapatnya masing-masing dan tidak menemukan titik terang dan ditempuh jalur *litigasi* atau penyelesaian sengketa warisan melalui pengadilan. Dalam proses ini ahli waris percaya bahwa hakim bisa memutus perkara yang timbul dengan adil tanpa keberpihakan, sementara dalam *parpungan* terjadi ketidakadilan dalam menyelesaikan sengketa warisan.⁶⁰

Dalam penyelesaian pada tahap pengadilan majelis hakim tetap mempertimbangkan hasil *parpungan* yang sudah dilaksanakan karena dianggap hal tersebut menjadi acuan majelis hakim dalam memutus perkara.⁶¹

C. Hambatan dan Upaya Penyelesaian Sengketa Pembagian Warisan Pembagian Warisan menurut Adat

⁵⁹ Moh Koesnoe, Catatan Terhadap Hukum Adat Dewasa Ini, Erlangga University Press, Surabaya, 1974, h. 44-45.

⁶⁰ Wawancara dengan Ketua Adat Dusun VI Desa Pasar Melintang Kecamatan Lubuk Pakam a.n. Darmawan Sagala, pada tanggal 06 April 2022, pukul 15.21 WIB.

⁶¹ Wawancara dengan Ketua Adat Dusun VI Desa Pasar Melintang Kecamatan Lubuk Pakam a.n. Darmawan Sagala, pada tanggal 06 April 2022, pukul 15.21 WIB.

Batak Toba di Desa Pasar Melintang Kecamatan Lubuk Pakam

1. Hambatan Penyelesaian Sengketa Pembagian Warisan Pembagian Warisan menurut Adat Batak Toba di Desa Pasar Melintang Kecamatan Lubuk Pakam

Hambatan adalah segala sesuatu yang menghalangi, merintang, menghambat sesuatu yang ditemui manusia atau individu dalam kehidupannya sehari-hari yang datang silih berganti, sehingga menimbulkan hambatan bagi individu yang menjalaninya untuk mencapai sebuah tujuan.⁶² Hambatan bisa berasal dari internal maupun dari eksternal. Dalam suatu proses kehidupan, kita kerap menemukan berbagai masalah dalam menjalankan kehidupan, begitu pula dalam hambatan penyelesaian warisan.

Hambatan yang terjadi dalam proses penyelesaian sengketa warisan menurut adat Batak Toba di Desa Pasar Melintang Kecamatan Lubuk Pakam adalah hambatan yang berkaitan dengan hambatan yuridis dan non yuridis. Hambatan yang terjadi dalam proses penyelesaian sengketa warisan menurut adat Batak Toba sebagai berikut :

1. Hambatan yuridis dalam hal ini berkenaan dengan substansi, dimana dalam proses penyelesaian sengketa tidak adanya aturan atau mekanisme tertentu dalam prosesnya;
2. Adanya asas yang tidak dilaksanakan dalam sistem pewarisan sehingga hal tersebut menjadikan suatu kendala dalam penyelesaian sengketa waris di Desa Pasar Melintang Kecamatan Lubuk Pakam.
3. Selain itu terdapat kendala non yuridis yaitu terkait dengan struktur dan kultur.

⁶² Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Edisi Kelima, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2018, h. 201.

- Kendala yang dihadapi para pihak-pihak yang bersengketa maupun bagi mediator dalam hal ini keluarga yang hadir di *parpungan*. Kurangnya itikad baik dari para pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan sengketa, hal ini menjadi kendala bagi mediator dalam hal membantu melaksanakan upaya penyelesaian sengketa;
4. Kendala yang dihadapi oleh mediator dimana para pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan permasalahan menggunakan emosi, sehingga upaya penyelesaian sengketa menjadi terhambat.
 5. Hasil kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk surat pernyataan yang ditanda tangani oleh para pihak yang bersengketa dan saksi yang hadir tidak memiliki kekuatan hukum tetap. Dalam hal menyelesaikan sengketa warisan, lembaga atau pemerintah desa tidak memiliki peraturan tertentu yang dikeluarkan oleh pemerintah desa, sehingga penyelesaian sengketa warisan hanya sampai pada tahap *parpungan* atau kebiasaan masyarakat itu sendiri, sehingga kerap terjadi ketidakjelasan terkait hasil kesepakatan yang sudah disepakati.
 6. Dalam hal kesepakatan tertulis para pihak, jika para pihak tersebut tidak melaksanakan kesepakatan yang telah disepakati oleh para pihak, maka ketentuan terkait sanksi hanya berlaku diantara pihak yang bersengketa saja. Sanksi dalam hukum adat tidak dapat diberlakukan, sebab perjanjian yang bersifat perseorangan tidak dicampuri oleh masyarakat adat. Namun sanksi adat dapat diberlakukan jika suatu perbuatan dari para pihak yang tidak melakukan kesepakatan tersebut dapat mengakibatkan terganggunya keseimbangan dan ketenangan masyarakat adat yang ada disekitarnya; dan
 7. Hambatan selanjutnya yang mengganggu proses penyelesaian sengketa warisan di Desa Pasar Melintang Kecamatan Lubuk Pakam adalah sulitnya menghadirkan salah satu pihak yang bersengketa sehingga menyebabkan proses penyelesaian sengketa berjalan lamban. Pemerintahan Desa tidak mempunyai wewenang khusus untuk memanggil para pihak secara resmi.
2. **Upaya Menanggulangi Hambatan Pada Penyelesaian Sengketa Pembagian Warisan Pembagian Warisan menurut Adat Batak Toba di Desa Pasar Melintang Kecamatan Lubuk Pakam**
Seringkali hambatan sangat mempengaruhi lambannya proses penyelesaian sengketa atas sebuah permasalahan yang terjadi, sehingga harus ada upaya penyelesaian atas hambatan yang terjadi untuk menjadi solusi dan agar permasalahan yang ditimbulkan tidak berlarut-larut dan bisa diselesaikan sebagaimana mestinya.
Upaya yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pasar Melintang Kecamatan Lubuk Pakam atas hambatan mengenai tidak ada kekuatan hukum sebuah surat kesepakatan para pihak yang bersengketa adalah dengan dihidirkannya pihak pemerintahan dalam hal ini pihak kecamatan ke dalam *parpungan* tersebut. Hal ini dilakukan agar pihak kecamatan menyaksikan *parpungan* tersebut dan kemudian hasil kesepakatan para pihak

tersebut dibawa ke Kecamatan dan dibuat surat atas perjanjian tersebut yang menyatakan bahwa keputusan musyawarah tidak bisa diganggu gugat yang dasarnya adalah hasil keputusan musyawarah yang sudah ditanda tangani para pihak yang bersengketa, *tulang* atau *uda* dan tokoh adat sebagai saksi.⁶³

Upaya yang selanjutnya atas hambatan susahnyah menghadirkan para pihak yang bersengketa adalah dengan menghadirkan keluarga atau kerabat terdekat dan diminta untuk berbicara kepada pihak yang bersengketa untuk mau menyelesaikan sengketa yang terjadi agar tidak terjadi perpecahan dalam keluarga.⁶⁴

III. KESIMPULAN

Berdasarkan yang diuraikan oleh penulis diatas, penelitian ini sampailah pada kesimpulan yang ditarik dari permasalahan yang dibahas yakni antara lain :

1. Pembagian warisan menurut adat Batak Toba yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pasar Melintang Kecamatan Lubuk Pakam adalah dengan sistem pewarisan mayorat dan pewarisan minorat. Masyarakat Batak Toba di Desa Pasar Melintang membagi warisan dengan ketentuan anak laki-laki sulung mempunyai otoritas untuk memegang kendali harta peninggalan orangtuanya dan membaginya (sistem mayorat). Sementara anak laki-laki sulung mendapatkan hak istimewa yaitu diberikan rumah yang disebut rumah *parsattian* dengan catatan harus

membayarkan sejumlah uang kepada saudara laki-lakinya (sistem minorat). Sementara anak perempuan hanya diberikan harta lebih sedikit daripada saudara laki-lakinya.

2. Proses penyelesaian sengketa pembagian warisan menurut adat Batak Toba di Desa Pasar Melintang Kecamatan Lubuk Pakam adalah dengan melakukan *parpunguan*/perkumpulan keluarga dan melakukan musyawarah keluarga yang dipimpin oleh *tulang* atau *uda* karena dianggap memiliki peranan yang dihormati dalam keluarga. *Parpunguan* ini dilaksanakan dengan dihadiri oleh para pihak yang bersengketa, pihak keluarga, *tulang* atau *uda*, dan tokoh adat setempat. Jika tidak ditemukan mufakat dalam proses *parpunguan* ini maka para pihak menempuh jalur litigasi yaitu penyelesaian perkara melalui pengadilan. Namun biasanya masyarakat Desa Pasar Melintang Kecamatan Lubuk Pakam hanya selesai sampai pada tahap *parpunguan*.
3. Hambatan dan Upaya Penyelesaian sengketa pembagian warisan menurut adat Batak Toba di Desa Pasar Melintang Kecamatan Lubuk Pakam adalah hambatannya adalah tidak adanya peraturan desa yang mengatur mengenai prosedur penyelesaian sengketa warisan. Hambatan selanjutnya adalah para pihak yang bersengketa yang sulit dihadirkan dalam proses penyelesaian sengketa. Upaya menanggulangi hambatan penyelesaian sengketa dilakukan dengan memanggil pihak kecamatan untuk menyaksikan *parpunguan* dan meminta surat kecamatan membuat surat yang

⁶³ Wawancara dengan Pelaksana Harian (Plh) Kepala Desa Pasar Melintang a.n. Fransisca Situmorang, pada tanggal 5 April 2022, pukul 14.22 WIB.

⁶⁴ Wawancara dengan Ketua Adat Dusun VI Desa Pasar Melintang Kecamatan Lubuk Pakam a.n. Darmawan Sagala, pada tanggal 06 April 2022, pukul 15.21 WIB.

berkekuatan hukum dan tidak bisa diganggu gugat, serta meminta keluarga untuk memanggil dan menasehati pihak yang bersengketa agar tidak terjadi perpecahan dalam keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Ellyne Dwi Poespasari, Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia, Prenada Media Group, Jakarta, 2018.
- Hilman Syahril Haq, Pengantar Hukum Adat Indonesia, Penerbit Lakeisha, Klaten, 2020
- Soerjono Soekanto & Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 2020.
- Soerojo Wignjodipuro, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat, Haji Masaagung, Jakarta, 1994.
- T Setiady, Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan, Alfabeta, Bandung, 2008.
- A Sandro Simamora, dkk, Analisis Tentang Penyelesaian Sengketa Waris Pada Masyarakat Batak Toba di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, Jurnal Online Mahasiswa FKIP Universitas Riau, 2016.
- Bravo Nangka, Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Hukum Waris Adat Berdasarkan Sistem Kekeabatan, Jurnal Lex Privatum, Vol VII, No. 3, Maret 2019.
- Dahlianasari Nasution dkk, Sistem Pewarisan Pada Masyarakat Adat Toba, Jurnal Pesagi, Vol. 3, No. 1, 2015.
- Jaja Ahmad Jayus, Eksistensi Pewarisan Hukum Adat Batak, Jurnal Yudisial, Vol. 12 No. 2, Agustus 2019.
- Daniel Lumban Gaol, Kedudukan Perempuan Dalam Pewarisan Hukum Batak Toba (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 566 K/Pdt/2015), Skripsi Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2019.
- Desi Tamarasari, Pendekatan Hukum Adat Dalam Menyelesaikan Konflik Masyarakat Pada Daerah Otonom, Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol.2 No. 1, Januari 2002.
- Framita Utami, Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Pembagian Waris Berdasarkan Hukum Adat Angkola di Kabupaten Tapanuli Selatan, Tesis Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2016.
- Hertiana Eva Y L Tobing, Penerapan Prinsip Dalam Waris Adat Batak Toba Antara Halak Batak Yang Masih Tinggal Di Wilayah Adat Dan Yang Diluar Wilayah Adat, Skripsi Program Sarjana Universitas Negeri Semarang, 2018.
- Rasid Suriadi Simamora, Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Hukum Adat Batak Pada Masyarakat Muslim Di Desa Simasom Toruan Kecamatan Pahae Julu Kabupaten Tapanuli Utara Skripsi Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2020.
- Ryna Leli Nahibaho, Efektifitas Penerapan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 179/K/SIP/1961 di Dalam Persamaan Hak Mewaris Anak Laki-laki dan Anak Perempuan Pada Masyarakat Toba Perkotaan, Tesis Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2014.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Edisi Kelima, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2018, h. 201.